

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pola Asuh setelah Perceraian pada Karakter Anak Usia Dini

1. Pola Asuh

a. Definisi Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pola berarti model atau bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh artinya menjaga, merawat atau mendidik anak. Jadi dari kedua kata tersebut dapat diartikan bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak. Gunarsa dalam I Nyoman Subagia mengemukakan bahwa:

“Pola asuh merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya. Jadi yang dimaksud pendidik adalah orang tua terutama ayah dan ibu.”¹

Adapun menurut Marsiyanti dan Harahap mengemukakan pola asuh bahwa:

“ciri khas dari gaya pendidikan, pembinaan, pengawasan, sikap, hubungan, dan sebagainya yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi perkembangan anak mulai dari kecil sampai dewasa nanti.”²

Sedangkan pola asuh menurut Buyung Surahman yakni:

“suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak dapat mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri,

¹ I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor & Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak* (Bali: NILACAKRA, 2021) 8.

² Maimun, *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu* (Mataram: Sanabil, 2017) 48.

memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses.”³

Jadi berdasarkan pendapat dari ahli tersebut mengenai pola asuh orang tua dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah cara orang tua dalam merawat, menjaga, mendidik, dan membina anak dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya setiap orang tua memiliki cara pengasuhan yang berbeda-beda sehingga menjadikan sebuah ciri khas orang tua terhadap anaknya.

b. Jenis Pola Asuh

Pola asuh diklasifikasikan menjadi 3 jenis tipe pengasuhan menurut Hurlock, Hardy dan Heyes yakni “(1) pola asuh demokratis; (2) pola asuh otoriter; dan (3) pola asuh permisif.”⁴

Pertama, pola asuh demokratis yakni orang tua yang lebih memprioritaskan kepentingan anak. Maksudnya orang tua dengan pengasuhan ini lebih bersikap rasional pada saat memutuskan sesuatu untuk anak. Adapun ciri-ciri pola pengasuhan demokratis, diantaranya: 1) orang tua senantiasa mendorong anak untuk membicarakan atau berani berpendapat mengenai apa yang anak inginkan. 2) orang tua selalu melibatkan anak dalam memutuskan sesuatu meskipun dalam hal yang sederhana. 3) orang tua membimbing dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 4) ada kontrol dari orang tua yang sifatnya tidak kaku.

Kedua, pola asuh otoriter yakni pola pengasuhan orang tua yang selalu mendikte anak untuk menuruti keinginan orang tua, sehingga anak tidak bebas mengekspresikan dirinya. Ciri-ciri pengasuhan otoriter sebagai berikut: 1) anak dituntut untuk mengikuti apa yang diinginkan orang tua, jadi anak tidak bebas dalam mengekspresikan dirinya. 2) kontrol terhadap anak sangat ketat atau bisa dibilang kaku. 3) orang tua tidak segan memberi hukuman baik secara fisik atau melalui perkataan jika tidak sesuai dengan aturan atau kemauan orang tua.

³ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2021) 11.

⁴ I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor & Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak* (Bali: NILACAKRA, 2021) 9.

Ketiga, pola asuh permisif yakni pola pengasuhan orang tua yang bersifat longgar atau tidak tegas terhadap anak sehingga anak berpikir bahwa orang tuanya sangat sayang dan tidak akan menghukum jika melakukan kesalahan. Ciri-ciri pola asuh permisif yakni: 1) orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk melakukan apa yang anak inginkan. 2) dominasi ada pada anak. 3) sikap longgar atau kebebasan dari orang tua. 4) tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua. 5) kontrol dan perhatian orang tua terhadap anak sangat kurang atau bahkan tidak ada.

Jadi, dengan adanya penanaman karakter sejak dini diharapkan anak memiliki kebiasaan positif dalam dirinya tanpa disuruh. Selain itu, dengan adanya penanaman nilai karakter sejak dini dapat menguatkan identitas dari anak itu sendiri dan membentuk pribadi seorang anak menjadi lebih baik. Hal ini berkaitan dengan tipe pengasuhan dari orang tua. Dari lima jenis pola asuh yang telah dipaparkan diatas, tentunya setiap orang tua memiliki cara dan tipe masing-masing dalam membantu perkembangan anak termasuk dalam mengembangkan karakter baik dalam diri anak. Namun alangkah baiknya cara orang tua dalam mengasuh anak disesuaikan dengan kebutuhan anak khususnya anak usia dini, karena anak usia dini perlu untuk mengeksplor dirinya dalam mengetahui hal-hal yang sebelumnya belum diketahui. Jadi orang tua harus memberi kesempatan bagi anak untuk bebas mengekspresikan apa yang anak inginkan.

2. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Secara umum, perceraian diartikan sebagai putusnya ikatan pernikahan sepasang suami istri. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam Khoiril Abror menyatakan bahwa:

“Menurut bahasa Indonesia, perceraian artinya “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian yakni melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan dalam istilah Fiqh, perceraian dikenal dengan istilah “talaq” yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.⁵

⁵ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2nd ed. (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017) 161.

Sudirman dalam bukunya yang berjudul *Pisah Demi Sakinah* memaknai talak atau perceraian yakni: “Menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu.”⁶ Definisi lain dari perceraian menurut A. Fuad Sa’id dalam *Khoirul Abror* mengemukakan bahwa:

“Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri sebab tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau karena hal lain, seperti kemandulan istri atau suami meskipun telah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.”⁷

Selain itu, Subekti mengungkapkan bahwa perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan dengan adanya putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak yang terlaksana di depan sidang Pengadilan Agama.⁸ Adapun Jamaluddin dan Nanda Amalia dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, menjelaskan bahwa:

“Dalam arti luas, perceraian diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri karena sebab. Sebab di sini maksudnya, perceraian dikarenakan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Contohnya, suami yang lalai terhadap kewajibannya kepada istri, suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dalam waktu yang cukup lama, dan memperlakukan istri dengan kasar sehingga istri menuntut untuk bercerai.”⁹

Berdasarkan paparan di atas mengenai definisi dari perceraian atau talak, dapat ditarik kesimpulan bahwa

⁶ Sudirman, *PISAH DEMI SAKINAH Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, ed. Aan Muzayanah (Jember: Pustaka Radja, 2018)10.

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 161.

⁸ Suhaila Zulkifli, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 19, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

⁹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) 87, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

perceraian atau talak yakni putusannya ikatan pernikahan yang didasari dengan adanya ikrar talak seperti “aku menalakmu!” yang diucapkan oleh pihak penggugat yang dilakukan didepan sidang pengadilan agama disaksikan oleh hakim dan beberapa saksi disertai dengan alasan yang jelas dan bisa dibuktikan. Perceraian sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu cerai mati (perceraian disebabkan kematian) dan cerai hidup (perceraian disebabkan gugatan salah satu pihak atau talak).

b. Dasar Hukum Perceraian

a) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perkara perceraian tentu sudah dipaparkan dalam Undang-Undang sebagai peraturan tertulis untuk membatasi suatu perkara dengan ketentuan yang jelas. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat pada bab XVI, memaparkan perkara perceraian mulai pasal 113 sampai dengan pasal 115 sebagai berikut:

“Pasal 113 bahwa Perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan. Pasal 114, Putusnya perceraian tentang putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹⁰

Perceraian memang perkara yang diperbolehkan, namun harus disertai alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya tuduhan semata yang sifatnya belum tentu benar. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa:

“Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1 (Jakarta, 2011) 92.

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) suami melanggar taklik; h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”¹¹

Merujuk pada pernyataan yang tercakup pada pasal 116, disebutkan bahwa satu diantaranya yaitu suami melanggar taklik. Maksud dari pernyataan suami melanggar taklik yaitu seorang suami yang melanggar sebuah perjanjian yang diucapkan setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta pernikahan berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Jadi berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam memutuskan untuk melakukan perceraian tentu sudah termuat dalam peraturan pemerintah yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 113 sampai dengan pasal 116, yang mana dalam pasal 113 tertera bahwa ada tiga hal yang menyebabkan putusnya pernikahan diantaranya kematian salah satu pihak, pengajuan gugatan dari salah satu pihak, dan putusan pengadilan. Sedangkan pasal 114 disebutkan putusnya pernikahan dapat terjadi karena talak yang diberikan suami kepada istri ataupun karena gugatan yang dilakukan istri kepada suami. Pada pasal 115 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama saja dengan putusan hakim dan saksi lainnya. Sementara pada pasal 116

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 92-93.

memaparkan tentang hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan pernikahan diantaranya salah satu pihak melakukan hal-hal yang dilarang agama, salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya, adanya pertengkaran bahkan terjadi kekerasan, serta salah satu pihak murtad.

b) Menurut Pandangan Islam

Bukan hanya termuat dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan dalam pandangan islam yang bersumber dari Al Qur'an juga memuat perkara perceraian didalamnya. Hal ini termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:227)¹²

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada hambanya baik itu yang ada dipikiran maupun hatinya, termasuk keinginan seorang suami untuk menalak istrinya. Jadi walaupun hanya terbesit dalam hati atau pikiran saja, perceraian atau kata talak bukanlah kata yang sembarangan bahkan tidak boleh sekedar mengucap meskipun dalam keadaan bercanda.

c. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian terjadi tentu dilatarbelakangi oleh faktor-faktor baik itu muncul dari dalam rumah tangga itu sendiri ataupun dari luar rumah tangga. Dalam penelitian Armansyah Matondang disebutkan bahwa:

“Perceraian dalam rumah tangga disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Faktor Ekonomi; 2) Faktor Umur; 3) Pengetahuan agama yang kurang; 4) Ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga; 5)

¹²Al-Quran, Al-Baqarah ayat 227, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971) 55.

Faktor latar belakang kehidupan dan pendidikan yang sangat berbeda; 6) Kemandulan salah satu pihak.”¹³

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa perceraian terjadi disebabkan karena beberapa faktor yakni: *Pertama*, karena faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini semakin meningkat sehingga keadaan tersebut mengharuskan sepasang suami istri untuk bekerja keras guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Namun seringkali perbedaan pendapatan membuat pasangan suami istri berselisih, terlebih jika pihak suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Kedua, karena faktor umur maksudnya pernikahan yang terjadi di usia muda. Secara tidak langsung, hal tersebut mengharuskan pasangan suami istri melakukan penyesuaian dengan status dan kewajiban barunya. Dengan usia yang sama-sama masih muda, tentu ego dari masing-masing pihak masih tinggi sehingga tidak jarang menimbulkan kekisruhan bahkan sampai memutuskan melakukan perceraian.

Ketiga, kurangnya pengetahuan serta pemahaman ilmu agama. Ilmu agama merupakan ilmu yang menjadi landasan seseorang dalam menjalani hidup, termasuk dalam berumah tangga. Biasanya orang yang memiliki pengetahuan serta pemahaman ilmu agama yang tinggi, maka orang tersebut juga memiliki moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang memiliki pengetahuan serta pemahaman yang tinggi terhadap agamanya, tentu sebisa mungkin akan meredam jika terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangganya. Selain itu, orang yang paham terhadap agama tidak mudah dalam mengakhiri pernikahannya, mereka sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara baik-baik.

Keempat, adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, namun harus segera diselesaikan dengan diskusi bersama sehingga tidak menjadikan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berlarut-larut. Dalam menyelesaikan

¹³Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 148, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

sebuah masalah dari kesalahpahaman, tentu dilakukan dengan kepala yang dingin dan mengontrol emosi.

Kelima, latar belakang kehidupan dan pendidikan yang jauh berbeda. Sepasang suami dan istri yang memiliki perbedaan dalam latar belakang kehidupan dan pendidikan biasanya memiliki pola pikiran dan kebiasaan yang berbeda. Pola pikiran dan kebiasaan yang kontra menimbulkan cekcok yang berlarut jika tidak segera diselesaikan. Dalam hal ini, merujuk pada pernyataan bahwa dalam memilih calon pasangan harus sekufu. Maksudnya dalam memilih calon pasangan, sebaiknya yang sepadan atau yang sesuai satu sama lain dalam hal agama, kedudukan, pendidikan dan kekayaan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada risiko kesalahpahaman atau ketidakharmonisan rumah tangga untuk kedepannya.

Keenam, kemandulan salah satu pihak. Sebagian besar seseorang menikah yakni dengan tujuan memiliki keturunan. Jika sepasang suami istri tidak segera memiliki keturunan, kemungkinan besar salah satu pihak mencari keturunan dari orang lain.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian diungkapkan oleh Ulfiah dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Keluarga* bahwa:

“Perceraian terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, perbedaan usia yang cukup jauh, keinginan untuk memperoleh anak, serta prinsip hidup yang berbeda. Ada juga karena pihak ketiga, adanya campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga, atau memang sudah tidak adanya komitmen untuk melanjutkan rumah tangganya.”¹⁴

Berdasarkan paparan diatas dan fakta yang terjadi disekitar, peneliti menyimpulkan bahwasannya yang menjadi faktor penyebab perceraian ada dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor ekonomi, faktor usia yang terpaut cukup jauh, pemahaman agama yang kurang, adanya perbedaan pemikiran dan pendapat, tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang

¹⁴ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, ed. Jamaludin and Sartika, 1st ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) 121.

sebagian besar dilakukan oleh pihak suami, adanya perselisihan dan pertengkaran secara berlarut, poligami serta kemandulan dari salah satu pihak. Adapun faktor eksternal yakni adanya pihak ketiga atau perselingkuhan, yang biasanya disebabkan karena kurangnya pemenuhan kebutuhan seks dan materi sehingga salah satu pihak mencari pemenuhan kebutuhan tersebut pada orang lain. Selain itu, campur tangan dari orang tua yang terkadang mendikte untuk melakukan ini itu sesuai keinginannya sehingga timbul suasana yang kurang nyaman.

d. Dampak dari Perceraian

Perceraian memang menjadi pengalaman yang buruk bagi setiap pasangan suami dan istri. Tentu setiap pasangan suami istri menginginkan hubungan pernikahan mereka bertahan lama bahkan sampai maut memisahkan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa disetiap kehidupan dalam rumah tangga belum tentu berjalan dengan baik. Hal ini sering terjadi karena adanya salah satu atau bahkan beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga timbullah konflik berkepanjangan apabila kedua belah pihak tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya dan pada akhirnya jalan yang dipilih yaitu perceraian.

Dalam mengambil keputusan untuk bercerai seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai akibat atau dampak apa saja yang terjadi, terlebih pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai buah hati. Perceraian sebenarnya berimbas pada seluruh unit kecil dalam keluarga yakni baik pada pihak suami, pihak istri, maupun pada anak. Secara umum, perceraian berdampak pada psikologis dan kesehatan baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dampak dari perceraian yang dialami baik pihak suami dan istri dari segi psikologis berbeda. Sering kali seorang laki-laki dianggap lebih kuat dalam hal mengendalikan rasa emosionalnya, namun tidak bisa juga menjadi patokan sebab psikologis setiap orang berbeda-beda.

Sementara dampak perceraian bagi pihak istri dari segi psikologisnya yakni stress, perasaan cemas yang berlebihan, takut untuk melanjutkan kehidupan barunya, menjadi pemarah atau bahkan kasar, serta depresi. Kemudian korban yang paling terkena dampak dari sebuah perceraian yakni anak. Anak korban perceraian tentunya mengalami kesedihan yang berlarut, kurangnya kasih sayang dan

perhatian dari salah satu sosok orang tua atau bahkan dari kedua orang tua mereka setelah bercerai. Hetherington dalam Ulfiah mengungkapkan bahwa kasus perceraian membawa dampak bagi anak yang berada dalam rentang usia 4 tahun. Dampak yang dimaksud yakni timbulnya ketidakstabilan emosi, rasa cemas yang berlebih, tertekan dan menjadi pemarah.¹⁵

Menurut Rosdiana dalam Berlia Sukmawati dan Nancy Dela Oktora dalam penelitiannya menyebutkan ada 10 dampak perceraian yang dialami oleh anak diantaranya:

“a) Masalah Kesehatan; b) Pemalu dan anti sosial; c) Kepercayaan diri kurang; d) Takut dan Cemas Berlebihan; e) Depresi; f) Pengembangan Akademik; g) Tidak Mudah Percaya; h) Gangguan Emosional; i) Kurang Cukup Secara Materi; j) Tingkah Laku Anti-Sosial.”¹⁶

Berdasarkan adanya dampak dari perceraian yang disebutkan di atas, dapat dipaparkan antara lain: *Pertama*, perceraian berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Artinya anak korban perceraian mengalami kondisi mental yang terganggu seperti stress, depresi sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya. *Kedua*, anak korban perceraian biasanya sering diejek bahkan dikucilkan oleh teman lainnya, sehingga sebagian besar anak tersebut merasa malu dan memilih untuk menyendiri. *Ketiga*, anak korban perceraian merasa tidak percaya diri karena keadaan orang tuanya yang berpisah sehingga anak merasa minder ketika bersama temannya. *Keempat*, anak korban perceraian memiliki perasaan takut dan gelisah yang berlebihan jika berada pada lingkungan yang kurang nyaman baginya.

Selanjutnya yang kelima, anak korban perceraian mengalami depresi, hal ini karena anak memendam sendiri apa yang ia rasakan tanpa mau menceritakan dukanya dengan orang lain. *Keenam*, perceraian berdampak juga terhadap prestasi anak, hal ini terjadi karena fokus anak hanya tertuju pada masalah atau beban yang ada dipikirkannya saja sehingga dapat mempengaruhi hasil belajarnya. *Ketujuh*, karena

¹⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, ed. Jamaludin and Sartika, 1st ed. 130.

¹⁶ Berlia Sukmawati and Nancy Dela Oktora, “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak,” 32-33.

perpisahan kedua orang tuanya, anak menjadi sukar menaruh kepercayaan kepada orang lain. *Kedelapan*, anak korban perceraian cenderung mengalami gangguan emosional seperti timbulnya perilaku agresif, perilaku destruktif atau perilaku yang cenderung merusak sehingga merugikan dirinya bahkan orang lain. *Kesembilan*, pemenuhan kebutuhan materi atau ekonomi anak kurang. *Kesepuluh*, sebagian besar anak korban perceraian berperilaku anti-sosial atau *sociopath* seperti berperilaku kurang sopan baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan, suka berbohong, sulit diatur dan sebagainya.

Dari uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa perkara perceraian membawa dampak dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial dan emosional, jiwa atau psikologis, kesehatan baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, aspek ekonomi, serta dalam aspek prestasi akademik ataupun non akademik.

3. Karakter

a. Definisi Karakter

Kata karakter berasal dari beberapa bahasa sebagaimana diuraikan dalam buku Ni Putu Suwardani yang berjudul “Quo Vadis” Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermanfaat sebagai berikut:

“Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Latin *kharakter*, *khrassein*, dan *kharax* yang berarti dipahat. Karakter juga berasal dari bahasa Yunani yaitu “*charassein*” yang artinya membuat tajam, membuat dalam atau “*to engrave*” yang artinya mengukir, memahat, dan menandai yang berfungsi sebagai pembeda sehingga berbentuk unik, istimewa, menarik yang terlihat membedakan antara satu sama lain. Adapun dalam bahasa Arab, karakter dimaknai *khuluq*, *sajiyah*, *thabu’u* (budi pekerti, tabiat atau watak).”¹⁷

Adapun secara istilah, Suyanto dalam Syamsul Kurniawan menyatakan bahwa karakter merupakan cara dalam berpikir dan bertindak, dimana hal tersebut menjadi

¹⁷ Ni Putu Suwardani, “*QUO VADIS*” Pendidikan Karakter Dalam Merajut Harapan Bangsa Yang Bermartabat, ed. I Wayan Wahyudi, *Unhi Press*, 1st ed. (Denpasar: UNHI Press, 2020) 20-21.

ciri khas yang ada pada diri seseorang.¹⁸ Pengertian lain dari karakter menurut Donny Koesuma dalam Eky Prasetya Pratiwi dan Ianatuz Zahro mengungkapkan bahwa:

“Karakter dan kepribadian itu sama. Kepribadian disebut sebagai karakteristik, gaya, dan ciri khas dari diri seseorang yang bersumber dari proses bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil atau bawaan sejak lahir.”¹⁹

Dalam sumber lain mengungkapkan bahwa “*Character is the sum of all the qualities that make you who you are. It’s your values, your thoughts, your word, your actions*”.²⁰ Arti pernyataan tersebut bahwa karakter adalah kualitas yang ada dalam diri seseorang yang menjadikan seseorang itu siapa dan bagaimana yang terbentuk dari nilai, pikiran, ucapan, dan tindakan. Selain itu, Marzuki dalam Muhammad Najib dkk menjelaskan bahwa:

“Karakter serupa dengan akhlak sehingga karakter adalah nilai tingkah laku manusia yang bersifat umum mencakup semua aktivitas baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan yang terbentuk dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun tindakan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat.”²¹

Dengan adanya beberapa pendapat dari ahli yang telah dipaparkan diatas, disimpulkan bahwa karakter adalah tanda atau ciri khas yang ada dalam diri seseorang yang berasal dari bentukan lingkungan mencakup bagaimana pola

¹⁸ Syamsul Kurniawan, *PENDIDIKAN KARAKTER Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi & Masyarakat*, ed. KR Rose, 1st ed. (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013) 28.

¹⁹ Eky Prasetya Pratiwi and Ianatuz Zahro, *Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Dan Optimalisasi Pendidikan Karakter Melalui Sentra Bermain Peran* (Yogyakarta: Nusamedia, 2018) 2.

²⁰ Ni Putu Suwardani, “*QUO VADIS*” *Pendidikan Karakter Dalam Merajut Harapan Bangsa Yang Bermartabat*, ed. I Wayan Wahyudi, *Unhi Press*, 22.

²¹ Muhammad Najib, Novan Ardy Wiyani, and Sholichin, *Manajemen Strategik Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016) 59-60.

pikiran, tindakan, ucapan, kemampuan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan agama, norma, hukum, tata karma, budaya atau adat istiadat yang ada sehingga menjadikan seseorang tersebut unik atau istimewa.

Secara umum, karakter dibagi menjadi dua yakni karakter baik dan karakter tercela. Karakter baik adalah sifat, ciri khas, atau kepribadian seseorang yang sesuai dengan nilai agama, moral serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti sifat jujur, tanggung jawab, percaya diri, sabar, mandiri, disiplin dan rendah hati. Karakter baik ini cenderung menyenangkan dan menarik. Adapun karakter tercela yaitu perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan nilai agama, moral serta norma yang berlaku, seperti perilaku suka berbohong, tidak bertanggung jawab, licik dan lain sebagainya. Karakter ini lebih cenderung menyebalkan dan menimbulkan rasa tidak suka dan tidak nyaman.²²

Berdasarkan hal tersebut, tentu sebagai orang tua menginginkan anak dengan karakter yang baik sesuai dengan ajaran agama, norma atau tata karma yang berlaku, budaya serta adat istiadat, namun hal tersebut juga tidak terlepas dari campur tangan orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak untuk membentuk karakter anak sebagaimana yang diharapkan.

b. Nilai-Nilai Karakter

Nilai-nilai karakter merupakan konsep yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku yang sesuai dengan agama dan norma yang berlaku dalam lingkungan sekitar, sehingga menjadikan seseorang tersebut berkarakter. Nurul Zuriah menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan berkarakter apabila telah berhasil menyerap nilai-nilai yang diajarkan baik dari segi agama maupun masyarakat sekitar serta digunakan sebagai prinsip moral dalam hidupnya. Drs. H. Marjanis, M.Pd selaku Kepala Kantor Kementerian Agama dalam Syamsul Kurniawan mengungkapkan ada 18 nilai karakter diantaranya:

- “1) Religius; 2) Jujur; 3) Toleransi; 4) Disiplin; 5) Kerja Keras; 6) Kreatif; 7) Mandiri; 8) Demokratis; 9) Rasa Ingin Tahu; 10) Semangat Kebangsaan; 11)

²² Silahuddin, “Urgensi Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini,” *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2017): 21, <https://doi.org/10.22373/bunayya.v3i2.1705>.

Cinta Tanah Air; 12) Menghargai Prestasi; 13) Bersahabat atau Komunikatif; 14) Cinta Damai; 15) Gemar Membaca; 16) Peduli Lingkungan; 17) Peduli Sosial; 18) Tanggung Jawab.”²³

Berdasarkan 18 nilai karakter di atas, dapat dipaparkan diantaranya: Nilai religius, yakni perilaku seseorang yang taat terhadap ajaran agama yang dianut. Nilai jujur, yakni perilaku yang dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nilai toleransi, yakni sikap saling menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama ataupun ras. Nilai disiplin, yaitu sikap tertib dan patuh dalam menjalankan ketentuan dan peraturan. Nilai kerja keras, yaitu sikap sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya nilai kreatif, yaitu cara berpikir seseorang yang unik dan baru. Nilai mandiri, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa dirinya dapat menyelesaikan sesuatu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Nilai demokratis, yakni perilaku yang tidak membeda-bedakan orang lain dan menganggap semua orang itu sama. Nilai rasa ingin tahu, yakni sikap yang ingin mengetahui sesuatu yang dilihat atau didengar lebih mendalam. Nilai semangat kebangsaan, yakni mementingkan kepentingan bersama atau orang lain dibanding kepentingan sendiri.

Kemudian nilai cinta tanah air, yakni anak memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsanya. Nilai menghargai prestasi, maksudnya anak memiliki sikap mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Nilai bersahabat atau komunikatif, artinya anak cenderung aktif dalam bersosialisasi. Nilai cinta damai, yakni anak menampilkan sikap yang menyenangkan orang lain. Nilai gemar membaca, artinya anak memiliki kebiasaan untuk memanfaatkan waktu luang dengan membaca. Nilai peduli lingkungan yakni sikap yang cinta dengan lingkungan sekitar dan selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan sekitarnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Nilai peduli sosial, yakni

²³ Syamsul Kurniawan, *PENDIDIKAN KARAKTER Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi & Masyarakat*, ed. KR Rose, 1st ed. (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013) 41-42.

anak memiliki sikap peduli yang tinggi terhadap orang lain. nilai tanggung jawab, artinya anak tahu akan tugas dan kewajiban yang harus dijalankan.

Selain itu, Thomas Lickona juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter tentang sepuluh kebajikan pokok dalam membentuk karakter yang kuat, sebagai berikut:

“Terdapat kebajikan-kebajikan yang penting bagi karakter yang kuat yakni: Kebijaksanaan, Keadilan, Ketabahan, Pengendalian diri, Kasih, Sikap positif, Kerja keras, Ketulusan hati, Berterima kasih, dan Kerendahan hati.”²⁴

Berdasarkan sepuluh kebajikan yang telah disebutkan di atas, dapat diuraikan: *Pertama*, kebajikan kebijaksanaan yaitu kemampuan dalam mempertimbangkan sesuatu yang memang penting dan menjadi prioritas. *Kedua*, kebajikan keadilan yakni sikap menghargai hak semua orang tanpa membedakan. *Ketiga*, kebajikan ketabahan maksudnya memiliki sikap yang menerima keadaan dengan lapang dada. *Keempat*, kebajikan pengendalian diri yaitu kemampuan dalam hal mengatur atau membatasi diri dari sesuatu yang berlebihan. *Kelima*, kebajikan kasih yakni sikap mau berkorban demi kepentingan orang lain.

Kemudian *Keenam*, kebajikan sikap positif yakni sikap yang cenderung mengarah pada hal-hal yang baik. *Ketujuh*, kebajikan kerja keras yakni sikap sungguh-sungguh dan pantang menyerah dalam menjalankan tugasnya. *Kedelapan*, kebajikan ketulusan hati yakni sikap yang memang benar-benar baik dari dalam hati tanpa mengharap timbal balik. *Kesembilan*, kebajikan berterima kasih artinya sikap yang menggambarkan ungkapan senang terhadap apa yang dilakukan orang lain kepada kita. *Kesepuluh*, kebajikan kerendahan hati yakni sikap yang sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri.

Dari uraian di atas mengenai pembagian pilar atau nilai karakter dari beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pembagian pilar atau nilai karakter tersebut mengacu pada 4 hal yakni: *Pertama*, nilai yang ada

²⁴ Thomas Lickona, *Pendidikan Karakter* (Bantul: Kreasi Wacana, 2012) 9-12.

hubungannya dengan Allah SWT atau ajaran agama. *Kedua*, nilai yang berkaitan dengan sesama manusia. *Ketiga*, nilai yang ada kaitannya dengan diri sendiri. *Keempat*, nilai yang berhubungan dengan lingkungan.

Menurut Aristoteles, karakter yang erat kaitannya dengan kebiasaan harus dipraktekkan secara terus menerus baik dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. Menurut Muhammad Busro dan Suwandi dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Karakter* menjelaskan bahwa:

“Dalam psikologis, karakter dimaknai sebagai hasil paduan empat bagian yaitu Olah hati (berkenaan dengan keyakinan atau keimanan). Olah pikir (berkaitan dengan akal pikiran dalam mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif). Olah raga dan kinestetik (berkenaan dengan proses peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai gerakan). Olah rasa dan karsa (berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan).”²⁵

Jadi merujuk pada pernyataan diatas, dalam diri seseorang terdapat 4 karakter dengan bagian yang berbeda-beda. Dalam 4 bagian tersebut memiliki nilai-nilai karakter yang sesuai dengan letaknya yakni karakter yang bersumber dari olah hati, yang dimaksud disini yakni karakter seperti beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, punya rasa peka dan iba, sabar, dan pantang menyerah. Selanjutnya karakter yang bersumber dari olah pikir mencakup karakter yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Karakter yang bersumber dari olah raga atau kinestetik meliputi perilaku bersih dan sehat, sportif, tangguh, kooperatif, kompetitif, ceria dan gigih. Kemudian karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa yakni peduli sesama, saling menghargai, saling mengasihi, gotong royong, dan ramah.

²⁵ Muhammad Bustro and Suwandi, *Pendidikan Karakter*, 1st ed. (Yogyakarta: Media Akademi, 2017) 30.

c. Tahap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini

Dalam membentuk karakter pada anak usai dini tentu dilakukan secara bertahap. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bukunya yang berjudul *Membangun Karakter Anak Usia Dini* mengungkapkan bahwa: “Ada tiga tahapan dalam membentuk karakter anak sesuai dengan usianya yakni: 1) Usia 0-18 bulan; 2) Usia 18 bulan - 3 tahun; 3) Usia 3 tahun - 6 tahun.”²⁶

Dari penjelasan diatas mengenai tahapan usia dalam membentuk karakter anak usia dini, dapat diketahui bahwa pada setiap tingkatan usia, anak mengalami pertumbuhan serta perkembangan termasuk pembentukan karakternya yang mana dapat dilakukan mulai usia 0-6 tahun, dengan beberapa tahapan usia sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting dalam membentuk karakter pada ketiga tahapan usia tersebut. *Pertama*, pada usia 0 – 18 bulan, orang tua berperan penting dalam menumbuhkan rasa peka atau tanggap pada anak terhadap kebutuhan orang lain sehingga secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa peduli pada anak. *Kedua*, usia 18 bulan – 3 tahun, pada tahap ini anak berada pada masa imitasi atau perilaku suka meniru apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar tanpa tahu itu hal yang benar atau salah. Dalam hal ini orang tua berperan penting dalam memberi pengetahuan anak secara sederhana dalam membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik, serta menerapkan mindset bahwa hal yang baik boleh ditiru, sebaliknya hal yang tidak baik jangan ditiru. *Ketiga*, pada usia 3 – 6 tahun, anak mulai memahami bahwa setiap perbuatan yang dilakukan entah itu baik maupun buruk pasti memiliki akibat tertentu.

d. Upaya Pembentukan Karakter Anak Usia Dini

Pembentukan karakter dimulai dari lingkup yang paling dekat dengan dengan anak, yakni lingkup keluarga. Dalam upaya membentuk karakter anak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua sebagaimana yang disebutkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dalam buku yang berjudul *Membangun Karakter Anak Usia Dini*, diantaranya:

²⁶ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Membangun Karakter Anak Usia Dini* (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011) 17-19.

“1) Konsisten dalam menegakkan disiplin. 2) Orang tua terlibat penuh dalam membangun karakter anak. 3) Orang tua menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak. 4) Menumbuhkan nilai-nilai keutamaan pada anak.”²⁷

Berdasarkan upaya pembentukan karakter anak usia dini sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa orang tua bertanggung jawab penuh dalam membentuk karakter anak yakni: *Pertama*, orang tua harus menerapkan disiplin secara tetap, maksudnya orang tua harus membiasakan anak ketika menjalankan tanggung jawabnya harus disiplin. Dalam menerapkan sikap disiplin tersebut, orang tua harus bisa menempatkan sikap mereka terhadap anak, ada kalanya bersikap tegas dan ada kalanya juga bersikap lemah lembut.

Kedua, orang tua terlibat penuh dalam membangun karakter anak. Artinya, bukan hanya memberi perintah saja, orang tua juga harus ikut mempraktikkan hal apa saja yang mereka perintahkan pada anak, misalnya orang tua menginginkan anaknya untuk bertanggung jawab, maka sebelum itu orang tua harus melakukan dan menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, orang tua menjadi contoh atau teladan yang baik. Artinya, orang tua harus memiliki perilaku positif yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi anak.

Keempat, menumbuhkan nilai-nilai keutamaan pada anak. Hal ini dapat berupa diskusi sederhana antara orang tua dan anak tentang berbagai hal, memberi penjelasan tentang sikap yang baik dan sikap yang kurang baik pada anak sehingga anak dapat membedakannya, membacakan cerita atau kisah yang dapat diambil hikmahnya, dan apabila anak sudah berperilaku baik maka orang tua dapat memberikan *reward* atau penghargaan kepada anak secara sederhana seperti pujian dan hadiah.

Adapun menurut Farida Hanum dkk dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Karakter Anak, mengungkapkan bahwa:

²⁷ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Membangun Karakter Anak Usia Dini*, 21-24.

“Dalam mengembangkan karakter anak ke arah yang baik, orang tua harus melakukan beberapa cara berikut: *Pertama*, sepenuh hati dalam memberi pelayanan pada anak, agar anak percaya pada orang tua dan orang dewasa disekitarnya. *Kedua*, membiasakan berkomunikasi dan berdiskusi dengan anak, dengan harapan kelak anak berani menyampaikan pendapatnya. *Ketiga*, Berbicara lemah lembut dan bertindak halus pada anak.”²⁸

Dari uraian diatas mengenai upaya pembentukan karakter anak usia dini, dapat diketahui bahwa pembentukan karakter dapat dilakukan di dalam lingkungan yang paling dekat dengan anak yakni lingkungan keluarga khususnya orang tua. Orang tua memiliki peranan penting dalam membangun karakter anak kearah yang positif. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan adanya pembiasaan yang bersifat konsisten atau tetap serta keteladanan atau contoh dari orang tua yang baik. Intinya, karakter anak itu berdasarkan pada karakter orang tuanya.

4. Anak Usia Dini

a. Definisi Anak Usia Dini

Dalam Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini (PADU) menyatakan yang dimaksud anak usia dini yakni anak yang berusia nol sampai dengan usia enam tahun yang telah menyelesaikan masa taman kanak-kanak.²⁹ Hal tersebut selaras dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 14 yang menetapkan bahwa:

“Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membaantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”³⁰

²⁸ Farida Hanum, Arif Rohman, and Sisca Rahmadonna, *Pengembangan Karakter Anak* (Yogyakarta: MADANI Kelompok Intrans Publishing, 2017) 13.

²⁹ Ahmad Susanto, *Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep Dan Teori)*, ed. Suryani and Uce Rahmawati (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018) 1.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat .*

Menurut Hurlock, anak usia dini yakni anak yang berada pada masa awal kanak-kanak yang berkisar antara 2 hingga 6 tahun.³¹ Adapun Widarmi D. Wijaya dalam Novan Ardy Wiyani menyebutkan bahwa:

“Anak usia dini dibagi menjadi empat tahapan yakni: *Pertama*, masa bayi dari usia lahir sampai dengan 12 bulan. *Kedua*, masa kanak-kanak atau balita dari usia 1 tahun hingga 3 tahun. *Ketiga*, masa prasekolah yang dimulai dari usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun.”³²

Sementara itu, Sholehuddin dalam Safrudin Aziz menyatakan bahwa: “anak usia dini adalah anak yang berada pada kisaran 0-8 tahun.”³³ Sehubungan dengan hal tersebut, Bronson dalam Safrudin Aziz membagi rentang masa anak usia dini terdiri dari 6 tahap perkembangan yaitu:

“Pertama, dimulai dari anak lahir sampai berusia 6 bulan (*young infants*); kedua, dimulai anak yang berusia 7 tahun hingga 12 bulan (*older infants*); ketiga, anak yang berusia 1 tahun (*young toddlers*); keempat, anak berusia 2 tahun (*older toddlers*); kelima, anak yang berada dalam rentang usia 3 sampai 5 tahun (masa prasekolah atau *kindergarten*); keenam, anak yang berada dalam rentang usia 6 hingga 8 tahun (*primary school*).”³⁴

Masa anak usia dini disebut dengan *golden age*, karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan cepat dan sangat pesat sehingga fase ini merupakan fase yang paling tepat untuk meletakkan dasar pertama dan utama dalam mengembangkan berbagai potensi atau kemampuan berdasarkan 6 aspek perkembangan yang meliputi aspek agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, social emosional dan seni. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Froebel bahwa masa

³¹ Safrudin Aziz, *Strategi Pembelajaran Aktif Anak Usia Dini*, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) 2.

³² Novan Ardy Wiyani, *Konsep Dasar PAUD*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016) 97.

³³ Safrudin Aziz, *Strategi Pembelajaran Aktif Anak Usia Dini*, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) 1.

³⁴ Safrudin Aziz, *Strategi Pembelajaran Aktif Anak Usia Dini*, 2.

golden age merupakan masa yang paling penting dan berharga yang membentuk seorang anak dalam menajjaki periode kehidupan selanjutnya.³⁵

Berdasarkan pengertian beberapa ahli yang telah dipaparkan, disimpulkan bahwa anak usia dini merupakan masa awal seorang individu yang berada dalam rentang usia 0-6 tahun maksimal pada taraf usia 8 tahun yang mengalami perkembangan, pertumbuhan, pematangan serta penyempurnaan berdasarkan 6 aspek perkembangan yang berlangsung seumur hidup, bertahap dan berkesinambungan.

b. Karakteristik Anak Usia Dini

Menurut Kak Seto dalam Farida Hanum dkk mengungkapkan bahwa:

“Anak usia dini pada dasarnya memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut: a) Anak bukan orang dewasa mini; b) Menyukai dunia bermain; c) Masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan; d) Sifat imitasi; e) Kreatif.”³⁶

Adapun karakteristik anak usia dini menurut Susanto dalam Safrudin Aziz, diantaranya:

”1) Anak suka meniru; 2) Dunia anak adalah dunia bermain; 3) Anak masih berkembang; 4) Anak-anak tetaplah anak-anak; 5) Anak itu kreatif; 6) Anak masih polos; 7) Anak usia dini dapat ditumbuhkan rasa percaya dirinya; 8) Setiap anak memiliki sifat atau karakter yang unik.”³⁷

Berdasarkan karakteristik anak usia dini tersebut, dapat diketahui bahwa: *Pertama*, pada dasarnya anak usia dini bersifat imitasi sehingga mereka suka menirukan apa yang mereka lihat disekitarnya. *Kedua*, anak usia dini memang masih berada pada dunia bermain, karena hampir dari akstivitas mereka dihabiskan dengan beragam permainan yang tentunya secara tidak langsung permainan-permainan tersebut dapat memberi stimulus-stimulus perkembangan.

³⁵ Safrudin Aziz, *Strategi Pembelajaran Aktif Anak Usia Dini*, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) 4-5.

³⁶ Farida Hanum, Arif Rohman, and Sisca Rahmadonna, *Pengembangan Karakter Anak*, 26-30.

³⁷ Safrudin Aziz, *Strategi Pembelajaran Aktif Anak Usia Dini*, 26-30.

Ketiga, perkembangan anak usia dini terjadi secara bertahap dan berkesinambungan meliputi perkembangan dari segi sensorimotor, kognitif, dan afeksi. *Keempat*, anak usia dini yakni anak yang belum dewasa naik dari segi pemikirannya, kematangan fisiknya maupun sikapnya. *Kelima*, pada dasarnya anak usia dini itu anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala hal, sehingga menjadikan anak untuk berpikir kritis.

Selanjutnya *Keenam*, anak usia dini itu ibarat kertas kosong yang polos tanpa adanya coretan tinta sedikitpun. Sikap polos anak usia dini biasanya diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatannya. *Ketujuh*, setiap anak tentu memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Untuk dapat menumbuhkan percaya diri pada anak, dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti mengungkapkan perasaan kita kepada anak, bercanda gurau dengan anak, menjaga privasi anak serta sediakan waktu yang berkualitas untuk anak. *Kedelapan*, setiap anak tentu memiliki karakter yang unik. Jadi sebagai orang tua harus memahami bahwa setiap anak itu unik dengan pembawaannya masing-masing.

Dari penjelasan diatas mengenai ciri khas anak usia dini, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini memang anak yang masih berada dalam dunia bermain, mereka memiliki sifat yang unik baik itu dalam segi pembawaannya yang aktif, perkataannya yang selalu berisi pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan bersifat random, serta pemikirannya yang berisi hal-hal sesuai fantasi atau imajinasi mereka.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian yang saat ini dilakukan sebagai pembanding dan rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Penelitian oleh Hamam Burhanuddin dan Muhaiminatut Thohiroh dengan judul “Pola Asuh Orang Tua pada Anak Broken Home (Studi di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)”**³⁸

³⁸ Hamam Burhanuddin and Muhaiminatut Thohiroh, “Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Broken Home (Studi Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro),” *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development* 1, no. 2 (2021): 41.

Dalam penelitian ini memaparkan mengenai pola asuh orang tua pada anak *broken home* yang ditinjau dari segi intelektual dan karakteristik anak. Dari segi intelektual, anak *broken home* mengalami penurunan kemampuan kognitif, keterlambatan membaca dan sulit berkonsentrasi pada saat proses belajar. Adapun dari segi karakteristik anak, anak *broken home* memiliki tempramen yang buruk, ketidakstabilan emosi, sensitif dan tertutup. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang menerapkan pola pengasuhan demokratis dan permisif. Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa pola asuh setelah perceraian memiliki dampak dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif, sosial emosional, dan dalam aspek pendidikan. Penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni keduanya sama-sama membahas mengenai dampak pola asuh orang tua setelah perceraian pada anak. Sementara untuk perbedaannya, penelitian terdahulu membahas mengenai dampak pola asuh pada anak *broken home* dan faktor apa saja yang menghambat serta mendukung pola asuh orang tua dengan subjek penelitian anak yang sudah berada dalam tingkat pendidikan sekolah dasar (SD). Sedangkan pada penelitian yang sekarang ini dilakukan membahas mengenai dampak pola asuh orang tua setelah perceraian pada karakter anak usia dini di salah satu keluarga desa Honggosoco Jekulo Kudus.

2. Penelitian oleh Febby Rahmawati dengan judul “Pola Asuh Keluarga Bercerai dalam Membentuk Perilaku Anak”³⁹

Dalam penelitian ini memaparkan mengenai pola asuh keluarga yang bercerai dalam membentuk perilaku anak, yang ditemukan hasil bahwa dari beberapa keluarga yang bercerai pola pengasuhan yang diterapkan berbeda-beda yakni terdapat 3 tipe pengasuhan yakni pengasuhan demokratis dan liberal yang lebih kepada memberikan kebebasan pada anak sehingga cenderung memberikan pola asuh yang baik, sedangkan pola pengasuhan *uninvolved* yang mana orang tua tidak terlibat dalam mengasuh anaknya sehingga cenderung memberikan pengasuhan yang kurang baik pada anak. Penelitian yang dilakukan oleh Febby Rahmawati dengan penelitian yang sekarang ini memiliki persamaan dan perbedaannya. Persamaan kedua penelitian tersebut yakni sama-sama membahas mengenai pola asuh keluarga

³⁹ Febby Rahmawati, “Pola Asuh Keluarga Bercerai Dalam Membentuk Perilaku Anak,” *Journal Unair* 5, no. 2 (2016).

yang bercerai pada karakter atau perilaku anak. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada subjek yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Febby Rahmawati yang menjadi informan yakni orang tua dalam keluarga bercerai dan memiliki anak yang berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adapun dalam penelitian yang sekarang ini dilakukan yang menjadi informan yakni orang tua yang memiliki hak asuh terhadap anak yang masih berusia dini, dan orang yang berhubungan dekat dengan anak seperti pengasuh, nenek atau kakek.

3. Penelitian oleh Titin Suprihatin dengan judul “Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh dan Perilaku Anak di Kecamatan Pontianak Utara-Kalimantan Barat”⁴⁰

Penelitian ini meneliti tentang bentuk pola asuh yang diterapkan pada keluarga bercerai yang ditemukan hasil bahwa perceraian memiliki dampak negatif maupun positif terhadap perilaku anak. Dampak negatifnya anak menjadi tertutup, pendiam, dan murung, sedangkan dampak positifnya anak menjadi lebih mandiri, anak mampu dan kuat menerima keadaan, bahkan prestasi meningkat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan orang tua setelah bercerai. Penelitian yang dilakukan Titin Suprihatin dengan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaannya. Persamaan keduanya yakni sama-sama meneliti mengenai pola asuh orang tua yang bercerai pada perilaku atau karakter anak. Adapun perbedaan keduanya terletak pada subjek atau informan yang diteliti, dari penelitian terdahulu yang menjadi informan yakni suami-istri yang bercerai dan memiliki anak usia sekolah. Sementara yang menjadi informan dalam penelitian yang sekarang ini yakni orang tua yang mendapatkan hak asuh anak yang masih berusia dini, orang yang dipercaya orang tua dalam mengasuh anak ketika bekerja, dan orang yang berhubungan dekat dengan anak serta mengetahui perilaku atau karakter anak tersebut.


Jadi posisi penelitian berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak pola asuh keluarga yang bercerai pada perilaku anak yang berada dalam tingkat pendidikan sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan metode penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini

⁴⁰ Titin Suprihatin, “Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent Parenting) Terhadap Perkembangan Remaja,” *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula*, 2018.

dilakukan dengan membahas mengenai dampak pola asuh orang tua setelah perceraian pada karakter anak usia dini dengan metode kualitatif studi kasus pada salah satu keluarga bercerai dengan status gugat atau talak di desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Pola pengasuhan orang tua sangat menentukan karakter anak usia dini terlebih anak korban perceraian yang mana hanya diasuh oleh salah satu pihak saja yang otomatis peran, kasih sayang dari kedua orang tuanya berkurang sehingga menimbulkan perilaku anak yang pemalu, minder, dan kurang bersosialisasi, tantrum yang berlebihan, tidak mandiri karena orang tua yang terlalu memanjakan anak karena beranggapan jika anak tidak dipenuhi keinginannya, anak merasa bahwa ibu atau ayahnya sudah tidak sayang lagi kepadanya. Jadi pola pengasuhan harus diterapkan dengan tepat dengan tujuan menghasilkan karakter atau perilaku anak yang baik.

